



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**BAGIAN HUKUM**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/I.C.a.01/SETDAKOTPSP/2018
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 02 Agustus 2018
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Desember 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum  Irfan Ridho Nasution, SH, CN Pembina (IV/a) NIP. 19751026 200212 1 009
<b>NAMA SOP</b>	: EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

**DASAR HUKUM:**

1. Permendagri No 2 Tahun 2014 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah
2. Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
3. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
4. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan
5. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami kondisi organisasi
2. Memahami tentang hukum dan perundang-undangan
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki Sikap Teliti dan Jujur

**KETERKAITAN:**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

**PERINGATAN:**

Apabila Eksaminasi Ranperda tidak dijalankan dengan baik, maka Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Eksaminasi tidak berjalan dengan lancar

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Ranperda

SOP EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

SOP EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

## SOP EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

SOP EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		OPD	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Peraturan Perundang - undangan	Kabag Hukum	Asisten	Sekretaris Daerah	DPRD	Walikota	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
27.	Memaraf Ranperda dan meneruskan ke Sekretaris Daerah										Ranperda	Kegiatan di Asisten	Ranperda
28.	Memaraf Ranperda dan meneruskan ke Walikota untuk di tandatangani										Ranperda	Kegiatan di Sekretaris Daerah	Ranperda
29.	Menandatangani Ranperda dan memerintahkan Bagian Hukum untuk memberikan nomor dan tanggal penetapan nomor										Ranperda	Kegiatan di Walikota	Perda
30.	Memberikan nomor dan tanggal penetapan, nomor lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah perda dan diteruskan ke Sekretaris Daerah untuk penandatanganan pengundangan										Ranperda	Kegiatan di kabag	Perda
31.	Menandatangani pengundangan dan meneruskannya kembali ke bagian hukum										Ranperda	Kegiatan di Sekretaris Daerah	Perda
32.	Melakukan Autentifikasi										Perda	1 hari	Perda



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPuan  
BAGIAN HUKUM**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/I.C.a.02/SETDAKOTPSP/2018
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 02 Agustus 2018
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Desember 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum  Irfan Ridho Nasution, SH, CN Pembina (IV/a) NIP. 19751026 200212 1 009
<b>NAMA SOP</b>	: EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA (PERWAL)

**DASAR HUKUM:**

- Permendagri No 2 Tahun 2014 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- Memahami kondisi organisasi
- Memahami tentang hukum dan perundang-undangan
- Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
- Memiliki Sikap Teliti dan Jujur

**KETERKAITAN:****PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- Komputer
- Printer
- ATK

**PERINGATAN:**

Apabila Eksaminasi Ranperwal tidak dijalankan dengan baik, maka Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Eksaminasi tidak berjalan dengan lancar

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

- Ranperwal

SOP EKSAMINASI RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA (RANPERWAL)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		OPD	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Hukum	Asisten	Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu		
1.	Mengajukan draft Ranperwal									draft Ranperwal	10 Menit	draft Ranperwal
2.	Memeriksa kelengkapan draft Ranperwal dan melakukan registrasi. Kemudian meneruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk ditindak lanjuti									draft Ranperwal	15 Menit	draft Ranperwal, Buku Registrasi
3.	Memeriksa draft Ranperwal. Jika sesuai, akan diperarf dan diteruskan ke Kepala Bagian Hukum. Jika tidak sesuai, maka akan di kembalikan untuk diperbaiki									- draft Ranperwal - Buku Registrasi	1 Jam	draft Ranperwal
4.	Memeriksa draft Ranperwal. Jika sesuai, akan diperarf dan diteruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan rapat pembahasan materi draft Ranperwal. Jika tidak, maka akan di kembalikan untuk diperbaiki									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
5.	Memeriksa draft Ranperwal. Jika sesuai, akan diperarf dan diteruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan rapat pembahasan materi draft Ranperwal dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dan memerintahkan Pengelola Peraturan untuk mengembalikan draft Ranperwal ke OPD untuk diperbaiki									draft Ranperwal	3 Jam	draft Ranperwal
6.	Mengembalikan draft Ranperwal ke OPD untuk dilakukan perbaikan dan persiapan									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
7.	Melakukan perbaikan RaPerwal oleh OPD Pemkarsa dan mengirimkannya kembali ke Bagian Hukum									draft Ranperwal	1 hari	draft Ranperwal
8.	Menerima perbaikan draft Ranperwal dan melakukan registrasi dan meneruskannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk diperbaiki									Draf Surat Keputusan	15 Menit	Draf Surat Keputusan
9.	Memeriksa draft Ranperwal. Jika sesuai dengan catatan koreksi dan kajian hukum akan di teruskan ke Kepala Bagian Hukum. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi									Draf Surat Keputusan	2 Jam	Draf Surat Keputusan
10.	Memeriksa draft Ranperwal dan meneruskannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk di kirimkan kembali ke OPD									draft Ranperwal	30 Menit	draft Ranperwal
11.	Memerintahkan Pengelola Peraturan untuk mengirimkan ke OPD agar diperarf dan dicetak									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
12.	Mengirimkan draft Ranperwal ke OPD									draft Ranperwal	15 Menit	draft Ranperwal
13.	Memeriksa koordinasi dan mencetak Ranperwal dan mengirimkannya kembali ke Bagian Hukum									draft Ranperwal	1 hari	draft Ranperwal
14.	Menerima surat Ranperwal yang sudah diperarf dan meneruskannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan									draft Ranperwal	15 Menit	draft Ranperwal
15.	Menerima dan memeriksa Ranperwal serta meneruskan ke Kepala Bagian Hukum									draft Ranperwal	15 Menit	draft Ranperwal
16.	Menerima dan memeriksa Ranperwal serta meneruskan ke Asisten									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
17.	Menerima dan memeriksa Ranperwal serta meneruskan ke Sekda									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
18.	Menerima dan memeriksa Ranperwal serta meneruskan ke Walikota									draft Ranperwal	1 Jam	draft Ranperwal
19.	Menandatangani Peraturan Walikota									draft Ranperwal	1 Hari	Peraturan Walikota
20.	Memberikan Nomor, tanggal Penetapan dan Nomor Berita Daerah									Perwal	5 Menit	Perwal
21.	Mengundangkan Perwal yang telah ditandatangani Walikota dan diundangkannya ke OPD serta memberikannya ke Subbag Dokumentasi untuk diarsipkan									Perwal	15 Menit	Perwal
22.	Menerima Perwal yang telah ditandatangani Walikota dan diundangkannya ke OPD serta memberikannya ke Subbag Dokumentasi untuk diarsipkan									Perwal	1 Jam	Perwal
23.	Menerima Peraturan Walikota									Perwal	30 Menit	Perwal

 <p><b>SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN</b></p> <p><b>BAGIAN HUKUM</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/I.C.a.03/SETDAKOTPSP/2018
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 02 Agustus 2018
	<b>TGL. REVISI</b>	: -
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Desember 2018
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum  Irwan Ridho Nasution, SH, CN Pembina (IV/a) NIP. 19751026 200212 1 009
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>EKSAMINASI RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No 2 Tahun 2014 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah</li> <li>Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah</li> <li>Peraturan Menteri PAN &amp; RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP</li> <li>Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan</li> <li>Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami kondisi organisasi</li> <li>Memahami tentang hukum dan perundang-undangan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office</li> <li>Memiliki Sikap Teliti dan Jujur</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila Eksaminasi Surat Keputusan tidak dijalankan dengan baik, maka Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Eksaminasi tidak berjalan dengan lancar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Walikota / Instruksi Walikota</li> </ol>	

SOP EKSAMINASI RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA

No	Kegiatan	OPD	Pelaksana						Muts Basu			Keterangan
			Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Hukum	Asisten	Sekda	Walikota	Kelempakan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan draft Keputusan Walikota	(oval)							draft Surat Keputusan Walikota	10 Menit	draft Surat Keputusan Walikota	
2.	Memeriksa kelengkapan draft Keputusan Walikota dan melakukan registrasi. Kemudian meneruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk ditindak lanjut								draft Surat Keputusan Walikota	15 Menit	draft Surat Keputusan Walikota, Buku Registrasi	
3.	Memeriksa draft Keputusan Walikota. Jika sesuai, akan diparaf dan ditandatangani ke Kabag. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan untuk diperbaiki			Tidak ↓ Ya ↓ Tidak					- draft Surat Keputusan Walikota - Buku Registrasi	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
4.	Memeriksa draft Keputusan Walikota. Jika sesuai, akan di paraf dan memerintahkan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan untuk mencetak. Regulasi Pembahasan Materi Surat Keputusan, jika Tidak maka akan di kembalikan untuk diperbaiki								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
5.	Melaksanakan tahap pembahasan materi Keputusan dengan mempertimbangkan hak-hak yang terkait dan memerintahkan Pengelola Peraturan untuk mengembalikan draft Surat Keputusan Walikota ke OPD untuk diperbaiki								draft Surat Keputusan Walikota	3 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
6.	Mengembalikan draft Keputusan Walikota ke OPD untuk dilakukan perbaikan dan penyusunan								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
7.	Melakukan perbaikan oleh OPD Pemrakarsa dan mengirimkannya kembali ke Bagian Hukum								draft Surat Keputusan Walikota	1 hari	draft Surat Keputusan Walikota	
8.	Menerima perbaikan draft Keputusan Walikota dan melakukan registrasi dan meneruskananya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk diperbaik								Draf Surat Keputusan	15 Menit	Draf Surat Keputusan	
9.	Memeriksa draft Keputusan Walikota. Jika sesuai dengan catatan koreksi dan kajian Hukum akan di teri Keputusannya ke Kabag. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi			Tidak ↓ Ya					Draf Surat Keputusan	2 Jam	Draf Surat Keputusan	
10.	Memparaf draft Keputusan Walikota dan meneruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk di kirimkan kembali ke OPD								draft Surat Keputusan Walikota	30 Menit	draft Surat Keputusan Walikota	
11.	Memerintahkan Pengelola Peraturan untuk mengirimkan ke OPD agar diparaf dan dicetak								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
12.	Mengirimkan draft Keputusan Walikota ke OPD								draft Surat Keputusan Walikota	15 Menit	draft Surat Keputusan Walikota	
13.	Memparaf koordinasi dan mencetak Keputusan Walikota dan mengirimkannya kembali ke Bagian Hukum								draft Surat Keputusan Walikota	1 hari	draft Surat Keputusan Walikota	
14.	Menerima Keputusan Walikota yang sudah diparaf dan meneruskan Keputusannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan								draft Surat Keputusan Walikota	15 Menit	draft Surat Keputusan Walikota	
15.	Menerima dan memaraf Keputusan Walikota serta meneruskan Keputusannya ke Kepala Bagian Hukum								draft Surat Keputusan Walikota	15 Menit	draft Surat Keputusan Walikota	
16.	Menerima dan memaraf Keputusan Walikota serta meneruskan Keputusannya ke Asisten								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
17.	Menerima dan memaraf Keputusan Walikota serta meneruskan Keputusannya ke Sekda								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
18.	Menerima dan memaraf Keputusan Walikota serta meneruskan Keputusannya ke Walikota								draft Surat Keputusan Walikota	1 Jam	draft Surat Keputusan Walikota	
19.	Menandatangani Keputusan Walikota								draft Surat Keputusan Walikota	1 Hari	Surat Keputusan Walikota	
20.	Memberikan nomor, tanggal Penetapan Keputusan Walikota dan melakukan autentifikasi								Surat Keputusan Walikota	5 Menit	Surat Keputusan Walikota	
21.	Memberikan Surat Keputusan yang telah di autentifikasi Walikota dan memberikan ke Subbag Dokumentasi untuk diarsipkan								Surat Keputusan Walikota	1 Jam	Surat Keputusan Walikota	
22.	Menerima Keputusan Walikota	(oval)							Surat Keputusan Walikota	30 Menit	Surat Keputusan Walikota	



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**BAGIAN HUKUM**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/I.C.a.04/SETDAKOTPSP/2018
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 02 Agustus 2018
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Desember 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum

Irfan Ridho Nasution, SH, CN  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19751026 200212 1 009

<b>NAMA SOP</b>	: <b>EKSAMINASI PERJANJIAN DAERAH</b>
-----------------	---------------------------------------

**DASAR HUKUM:**

1. Permendagri No 2 Tahun 2014 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah
2. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
3. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
4. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan
5. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami kondisi organisasi
2. Memahami tentang hukum dan perundang-undangan
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki Sikap Teliti dan Jujur

**KETERKAITAN:**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

**PERINGATAN:**

Apabila Eksaminasi Perjanjian Daerah tidak dijalankan dengan baik, maka Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan Eksaminasi Perjanjian Daerah tidak berjalan dengan lancar

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Perjanjian Daerah

# SOP EKSAMINASI PERJANJIAN DAERAH

SOP EKSAMINASI PERJANJIAN DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		OPD/Bagian	Analis Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Hukum	Asisten	Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Menerima perbaikan draft Perjanjian Daerah dan melakukan registrasi dan meneruskannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk diperiksa								Draf Surat Keputusan	15 Menit	Draf Surat Keputusan	
9.	Memeriksa draft Perjanjian Daerah . Jika sesuai dengan catatan koreksi dan kajian Hukum akan di teruskan ke Kabag. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki lagi			Tidak	Ya				Draf Surat Keputusan	2 Jam	Draf Surat Keputusan	
10.	Memaraf draft Perjanjian Daerah dan meneruskan ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan untuk di kirimkan kembali ke OPD								draft Perjanjian Daerah	30 Menit	draft Perjanjian Daerah	
11.	Memerintahkan Pengelola Peraturan untuk mengirimkan ke OPD agar diparaf dan dicetak								draft Perjanjian Daerah	1 Jam	draft Perjanjian Daerah	
12.	Mengirimkan draft Perjanjian Daerah ke OPD								draft Perjanjian Daerah	15 Menit	draft Perjanjian Daerah	
13.	Memaraf koordinasi dan mencetak Perjanjian Daerah dan mengirimkannya kembali ke Bagian Hukum								draft Perjanjian Daerah	1 hari	draft Perjanjian Daerah	
14.	Menerima surat draft Perjanjian Daerah yang sudah diparaf dan meneruskannya ke Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan								draft Perjanjian Daerah	15 Menit	draft Perjanjian Daerah	
15.	Menerima dan memaraf Perjanjian Daerah serta meneruskan ke Kepala Bagian Hukum								draft Perjanjian Daerah	15 Menit	draft Perjanjian Daerah	
16.	Menerima dan memaraf Perjanjian Daerah serta meneruskan ke Asisten								draft Perjanjian Daerah	1 Jam	draft Perjanjian Daerah	
17.	Menerima dan memaraf Perjanjian Daerah serta meneruskan ke Sekda								draft Perjanjian Daerah	1 Jam	draft Perjanjian Daerah	

SOP EKSAMINASI PERJANJIAN DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		OPD/Bagian	Analis Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bagian Hukum	Asisten	Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu	
18.	Menerima dan memaraf Perjanjian Daerah serta meneruskan ke Walikota								draft Perjanjian Daerah	1 Jam	draft Perjanjian Daerah
19.	Menandatangani Perjanjian Daerah								draft Perjanjian Daerah	1 Hari	Perjanjian Daerah
20.	Memberikan Nomor, tanggal Penetapan dan Nomor Berita Daerah								Perjanjian Daerah	5 Menit	Perjanjian Daerah
21.	Memberikan Surat Keputusan yang telah ditandatangai Walikota dan memberikan ke Subbag Dokumentasi untuk diarsipkan								Perjanjian Daerah	1 Jam	Perjanjian Daerah
22.	Menerima dan menandatangani Perjanjian Daerah								Perjanjian Daerah	30 Menit	Perjanjian Daerah



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUIAN**

**BAGIAN HUKUM**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/I.C.a.05/SETDAKOTPSP/2018
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 02 Agustus 2018
<b>TGL. REVISI</b>	: -
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Desember 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum  Irfan Ridho Nasution, SH, CN Pembina (IV/a) NIP. 19751026 200212 1 009
<b>NAMA SOP</b>	: <b>KONSULTASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>

**DASAR HUKUM:**

- Permendagri No 2 Tahun 2014 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan
- Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- Memahami kondisi organisasi
- Memahami tentang hukum dan perundang-undangan
- Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
- Memiliki Sikap Teliti dan Jujur

**KETERKAITAN:**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- Komputer
- Printer
- ATK




**PERINGATAN:**

Apabila Konsultasi Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak dijalankan dengan baik, maka proses penyelesaian masalah hukum tersebut akan terkendala

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

- Buku Pengaduan Permasalahan

SOP KONSULTASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		OPD	Pengelola Bantuan Hukum	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	Kelengkapan	Waktu	
1.	Memberikan Pengaduan Permasalahan tentang hukum yang dihadapi kepada Pengelola Bantuan Hukum				- Form Permasalahan	5 Menit	- Form Permasalahan - Buku Permasalahan
2.	Mencatat identitas pengadu dalam buku Permasalahan dan melakukan Konsultasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memberikan tanggapan langsung serta mengkonfirmasikannya kepada Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan				- Form Permasalahan - Buku Permasalahan	20 Menit	- Form Permasalahan - Permasalahan yang telah dicatat
3.	Mempelajari dan menelaah permasalahan terhadap pihak terkait dan memberikan pertimbangan hukum secara langsung ke OPD				- Form Permasalahan - Permasalahan yang telah dicatat	1 jam	- Form Permasalahan - Permasalahan yang telah dicatat
4.	Menerima hasil penyelesaian Permasalahan				- Form Permasalahan - Permasalahan yang telah dicatat	5 menit	Solusi